



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS RIYADI ALIAS AGUS PONG BIN (ALM) SLAMET RIYADI;**
2. Tempat lahir : Sungai Paring;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cindai Alus RT 005 RW 003 Desa Cindai Alus Kec Martapura Kab Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., Dkk Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Sidodadi 2 No. 28 RT/RW 005/005, kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram
  - 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver
- 1 (satu) unit Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-05/0.3.20/Enz.1/01/2023 tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di depan SDN cindai alus Kec Martapura Kab atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 14.50 Wita ANITA (DPO) menghubungi terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengiyakan dengan menanyakan terlebih dahulu persediaan narkoba jenis sabu-sabu kepada SANDI (DPO). Selanjutnya terdakwa menghubungi ANITA (DPO) untuk mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabunya masih tersedia dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan bertemu di Jl. Kebun Karet Gang Berkah Rt 018 Rw. 007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa menuju ke Jl. Kebun Karet Gang Berkah Rt 018 Rw. 007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk bertemu dengan ANITA (DPO), setelah itu ANITA (DPO) menyerahkan uang Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi SANDI (DPO) untuk sepakat bertemu di SDN cindai alus Kec Martapura Kab Banjar. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bertemu dengan SANDI (DPO) di SDN cindai alus Kec Martapura Kab untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada SANDI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan SANDI (DPO) menunggu teman sandi (DPO) yang masih dalam perjalanan membawa sabu sabu. Selanjutnya datang teman SANDI (DPO) dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dilempar di tanah dekat kaki terdakwa lalu terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di depan kepala motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ketempat ANITA (DPO) di Jl Kebun Karet Gang Berkah RT 018 RW 007 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WITA datang Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas infomasi masyarakat di Jl Kebun Karet Gang Berkah RT 018 RW 007 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi SUNARMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biru, yang kemudian terdakwa simpan di kepala depan motor terdakwa yaitu merk Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver langsung disita dari tangan terdakwa karena sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud terdakwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram untuk terdakwa serahkan kepada ANITA (DPO).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan cara membeli dari SANDI (DPO) pada tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.00 Wita di daerah Desa Cindai Alus Kec Martapura Kab Banjar dengan menggunakan uang milik ANITA (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 November 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,009 gram guna pengujian ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:10714/NNF/2022 tertanggal 23 November 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,009 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2022 sekira Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jl Kebun Karet Gang Berkah RT 018 RW 007 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar pukul 17.00 WITA datang Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat di Jl Kebun Karet Gang Berkah RT 018 RW 007 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar yakni saksi SUNARMAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biru, yang kemudian terdakwa simpan di kepala depan motor terdakwa yaitu merk Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat, 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver langsung disita dari tangan terdakwa karena sebagai sarana komunikasi terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa maksud terdakwa memiliki atau menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram untuk terdakwa serahkan kepada ANITA (DPO).
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram dengan cara membeli dari SANDI (DPO) pada tanggal 16 November 2022 sekitar jam 16.00 Wita di daerah Desa Cindai Alus Kec Martapura Kab Banjar dengan menggunakan uang milik ANITA (DPO) dengan harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 16 November 2022 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,009 gram guna pengujian ke laboratorium.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:10714/NNF/2022 tertanggal 23 November 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,009 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa AGUS RIYADI Alias AGUS PONG Bin Alm SLAMET RIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Ayub Al Aziz, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di di Jalan Kebun Karet Gang Berkah RT018, RW007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
  - Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram; 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan dilan warna biru; 1 (satu) buah hand phone

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade no. pol DA 2772 WK tanpa surat-surat;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut disimpan dengan cara diselipkan di bagian kepala sepeda motor honda Blade milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Sandi dengan cara membeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli Terdakwa karena dipesan oleh saudari Anita;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjual belikan narkoba;
- Bahwa Handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edy Purwanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di di Jalan Kebun Karet Gang Berkah RT018, RW007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram; 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan dilan warna biru; 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade no. pol DA 2772 WK tanpa surat-surat;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut disimpan dengan cara diselipkan di bagian kepala sepeda motor honda Blade milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Sandi dengan cara membeli;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli Terdakwa karena dipesan oleh saudari Anita;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjual belikan narkoba;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang disita adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi mengenai jual beli narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di di Jalan Kebun Karet Gang Berkah RT018, RW007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram; 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan dilan warna biru; 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade no. pol DA 2772 WK tanpa surat-surat yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba tersebut disimpan di kepala sepeda motor yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba tersebut untuk diantarkan kepada saudari Anita yang sebelumnya telah memesan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari saudara Sandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 10714/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram ;
- 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver;
- 1 (satu) unit Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di di Jalan Kebun Karet Gang Berkah RT018, RW007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram; 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan dilan warna biru; 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade no. pol DA 2772 WK tanpa surat-surat;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan Terdakwa di kepala sepeda motor merek Honda Blade tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika akan mengantarkan pesanan narkotika kepada saudari Anita yang sebelumnya telah menyerahkan uang untuk membeli narkotika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari saudara Sandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun memperjualbelikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Agus Riyadi alias Agus Pong Bin (alm) Slamet Riyadi**, sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di di Jalan Kebun Karet Gang Berkah RT018, RW007, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram; 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan dilan warna biru; 1 (satu) buah hand phone merek Samsung warna silver; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade no. pol DA 2772 WK tanpa surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 10714/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,009 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian **unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikenakan Pasal 114 dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap sub unsur yang akan dibuktikan haruslah terbukti bertujuan untuk membantu proses peredaran gelap narkotika;

Menimbang, dari fakta dipersidangan diketahui jika perbuatan tersebut terjadi ketika saudari Anita sebelumnya telah memesan narkotika sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memastikan apakah jumlah pesanan tersebut tersedia kepada saudara Sandi, setelah memastikan jumlah pesanan tersebut tersedia, Terdakwa lalu bertemu dengan saudari Anita untuk mengambil uang tersebut dan pergi membeli narkotika seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Sandi dan ketika melakukan pengantaran narkotika tersebut kepada saudari Anita, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara Sandi adalah bertujuan untuk diserahkan kembali kepada orang lain bukan untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian Terdakwa telah ikut membantu proses peredaran narkotika dengan cara membantu membelikan narkotika dan menyerahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Membeli telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram dan 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver dan 1 (satu) unit Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk melakukan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyadi alias Agus Pong bin (alm) Slamet Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,09 gram;
  - 1 (satu) lembar plastik kecil bertuliskan DILAN warna biruDimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna silver;
  - 1 (satu) unit Honda Blade Nopol DA 2772 WK tanpa surat surat ;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)